



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa salah satu sumber pendapatan menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Indramayu adalah Retribusi Jasa kepelabuhanan ;
 - c. bahwa untuk mengatur pungutan retribusi jasa kepelabuhanan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) bagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2007 Seri D.2).

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu ;
4. Instansi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang bertugas pokok penyelenggara di bidang perhubungan
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;

8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil ;
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Wajib Pungut adalah orang atau Badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
15. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaaraandi bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
18. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;
19. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
20. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
21. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
22. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar ;
23. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda ;
24. Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula ;
25. Pengurugan adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan ;

26. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
27. Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Sewa Perairan, Pengawasan Barang Berbahaya, Pengukuran Kapal, Pencatatan Kapal serta Penerbitan Pas Kecil ukuran dibawah 7 (tujuh) GT dan Tambat Kapal Nelayan .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Sewa Perairan, Pengawasan Barang Berbahaya, Pengukuran Kapal, Pencatatan Kapal serta Penerbitan Pas Kecil dibawah 7 (tujuh) GT dan Tambat Kapal Nelayan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Sewa Perairan sebagai wajib Retribusi, Sewa Perairan, Pengawasan Barang Berbahaya, Pengukuran Kapal, Pencatatan Kapal serta Penerbitan Pas Kecil dibawah 7 (tujuh) GT dan Tambat Kapal Nelayan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, Tunda, Pandu dan Tambat diukur berdasarkan Jumlah per GT/Kunjungan, per gerakan, jenis kapal dan waktu.
- (2) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), diukur berdasarkan perberkas permohonan.

- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sewa perairan dan daratan diukur berdasarkan M2 per Tahun.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa pengawasan barang berbahaya, diukur berdasarkan M2 per Ton Per Muatan.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa Pengukuran Kapal, Pencatatan Kapal dan Penerbitan Pas Kecil Kapal, diukur berdasarkan Per Unit dan atau Per Unit/Tahun.
- (6) Tingkat Penggunaan Jasa Tambat Kapal nelayan, diukur berdasarkan per GT Per Hari.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk :

- a. memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat(1) ;
- b. menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi jasa kepelabuhanan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Pemungutan dan pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas pokok menangani bidang perhubungan;
- (2) Pemungutan dan pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Instansi Pemerintah Daerah kepada Bupati .

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jenis pelanggaran.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 18

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 – 10 - 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/21/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 10 – 10 - 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 – 10 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007 SERI : C.1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR : 11 TAHUN 2007
 TANGGAL : 10 - 10 - 2007
 TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH

NO	JENIS JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI - Kapal Niaga - Kapal Bukan Niaga	Rp. 150,00 Rp. 100,00	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan
2.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI - Jasa Labuh	US \$ 0,1	Per GT / Kunjungan

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

NO	JENIS JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI Indramayu - Kapal Niaga - Kapal Bukan Niaga	Rp. 35.000,00 Rp. 10.000,00	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan
2.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI Indramayu - Tarif Pokok - Tarif Tambahan	US \$ 35,00 US \$ 0,015	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

**WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU
SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYAN PEMANDUAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN / PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
INDRAMAYU	10 JAM	2 JAM	6 JAM	2 JAM	6 JAM	2 JAM

**JUMLAH JAM RATA-RATA KAPAL TUNDA
BERANGKAT DAN KEMBALI KEPANGKALAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT DAN KEMBALI DARI/KE PANGKALAN (MENIT)	KET
INDRAMAYU	INDRAMAYU	2 X 60 Menit	Arah Utara
		2 x 75 Menit	Arah Timur
		2 x 60 Menit	Arah Selatan
		2 x 60 Menit	Arah Barat

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
DI PERAIRAN WAJIB PANDU**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
DI PERAIRAN WAJIB PANDU**

NO	URAIAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0.004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.300,00 0.002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.700,00 0.002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

TENTANG : RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN

**TARIF DASAR PEMBERIAN IZIN DAN FASILITAS
KEPELABUHANAN LAINNYA**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin Pengoperasian Pelsus	Rp. 10.000.000,-	Berkas
2.	Izin Reklamasi / Pengurugan		
	a. s/d 5.000 m ²	Rp. 2.500.000,-	Paket / Berkas
	b. s/d 10.000 m ²	Rp. 5.000.000,-	Paket / Berkas
	c. s/d 15.000 m ²	Rp. 7.500.000,-	Paket / Berkas
	d. s/d 20.000 m ²	Rp. 10.000.000,-	Paket / Berkas
3.	Izin Keruk Kerja/ Pengerukan		
	a. s/d 5.000 m ²	Rp. 2.500.000,-	Paket / Berkas
	b. s/d 10.000 m ²	Rp. 5.000.000,-	Paket / Berkas
	c. s/d 15.000 m ²	Rp. 7.500.000,-	Paket / Berkas
	d. s/d 20.000 m ²	Rp. 10.000.000,-	Paket / Berkas
4.	Izin Salvage	Rp. 10.000.000,-	Berkas
5.	Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll.	Rp. 10.000.000,-	Berkas
6.	Izin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya	Rp. 2.500.000,-	Berkas
7.	Sewa Perairan, daratan / daratan hasil reklamasi :		
	a. Perairan	Rp. 500,-	M ² / Tahun
	b. Daratan / daratan hasil reklamasi	Rp. 750,-	M ² / Tahun
8.	Pengawasan barang berbahaya :		
	a. bentuk curah/bulk	Rp. 150,-	Per GT
	b. bentuk kemasan /package	Rp. 6000,-	Per GT
9.	Pengukuran Kapal ukuran dibawah 7 GT	Rp. 50.000,-	Per Unit
10.	Pencatatan Kapal ukuran di bawah 7 GT.	Rp. 10.000,-	Per Unit
11.	Penerbitan Pas Kecil Kapal ukuran di bawah 7 GT	Rp. 50.000,-	Per Unit / Tahun

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

